



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/380/436.1.2/2021

TENTANG  
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI  
RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, serta dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Asisten untuk membantu tugas Sekretaris Daerah, perlu menetapkan pengelompokan perangkat daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

KESATU : Menetapkan Pengelompokan perangkat daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Pendidikan;
8. Kecamatan; dan
9. Kelurahan.

B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
9. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; dan
12. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM:

1. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. Bagian Organisasi;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Inspektorat;
9. Sekretariat DPRD;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Kesehatan; dan
15. Rumah Sakit Umum Daerah.

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/21/436.1.2/2017 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPADA BAGIAN HUKUM



Ira Turstowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 196910171993032006